



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA & TAHUNAN
("Pemanggilan")**

PT Petrosea Tbk
Berkedudukan di Tangerang Selatan

Direksi PT Petrosea Tbk ("**Perseroan**") dengan ini menyampaikan Pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Senin, 21 April 2025
Waktu : 09.00 WIB – selesai
Tempat : Indy Bintaro Office Park
Jl. Boulevard Bintaro, Sektor VII, Kav B7/A6
CBD Bintaro, Tangerang Selatan

Untuk selanjutnya dalam Pemanggilan ini RUPSLB dan RUPST tersebut secara bersama-sama disebut sebagai "**Rapat**".

Mata acara RUPSLB Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Perubahan Tempat Kedudukan Perseroan.

Penjelasan: Berdasarkan Pasal 19 jo. Pasal 21 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 ("**UUPT**") serta Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan, perubahan Pasal 1 ayat 1 terkait tempat kedudukan Perseroan harus ditetapkan oleh RUPS. Oleh karena itu, Perseroan mengajukan mata acara tersebut di RUPSLB.

2. Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan terkait Peraturan No. IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.

Penjelasan: Berdasarkan Pasal 4 huruf d Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang wajib diuraikan secara rinci dan jelas dalam anggaran dasar. Oleh karena itu, Perseroan mengajukan mata acara tersebut di RUPSLB.

Mata acara RUPST Perseroan adalah sebagai berikut

1. Penyampaian dan persetujuan atas laporan tahunan dan laporan pertanggungjawaban Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024 ("Tahun Buku 2024").

Penjelasan: Berdasarkan ketentuan pasal 66 sampai dengan pasal 69 dan pasal 78 UUPT serta pasal 19 anggaran dasar Perseroan, laporan tahunan Perseroan, laporan pertanggungjawaban Direksi Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari RUPS. Oleh karena itu, Perseroan mengajukan mata acara tersebut dalam RUPST.

2. Penyampaian dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024.

Penjelasan: Berdasarkan ketentuan pasal 68 dan pasal 69 UUPT serta pasal 19 anggaran dasar Perseroan, laporan keuangan yang memuat laporan posisi keuangan konsolidasian dan laporan laba rugi & penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024, harus mendapatkan pengesahan dari RUPS. Oleh karena itu, Perseroan mengajukan mata acara tersebut dalam RUPST.

3. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024.

Penjelasan: Berdasarkan ketentuan pasal 70 dan pasal 71 UUPT, serta pasal 19 dan pasal 24 anggaran dasar Perseroan, penggunaan laba bersih Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari RUPS. Oleh karena itu, Perseroan mengajukan mata acara tersebut dalam RUPST.

4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Penjelasan: Berdasarkan Pasal 3 POJK No. 9 tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan, serta pasal 19 anggaran dasar Perseroan, Perseroan mengusulkan untuk menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & Rekan, anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited, dan Kasman selaku Akuntan Publik, masing-masing terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025. Oleh karena itu, Perseroan mengajukan mata acara tersebut dalam RUPST.

5. Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.

Penjelasan: Mata acara RUPS ini mencakup persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan sesuai dengan ketentuan pasal 7 dan pasal 23 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, serta pasal 11 dan pasal 14 anggaran dasar Perseroan.

6. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2025.

Penjelasan: Mata acara RUPS ini mencakup persetujuan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sesuai ketentuan pasal 96 ayat 1 dan pasal 113 UUPT, serta pasal 11 ayat 13 dan pasal 14 ayat 8 anggaran dasar Perseroan, yang memerlukan persetujuan dari RUPS. Oleh karena itu, Perseroan mengajukan mata acara tersebut dalam RUPST.

7. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2024 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2024.

Penjelasan: Mata acara RUPST ini merupakan pemenuhan dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPST sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum telah direalisasi. Mata acara ini tidak memerlukan persetujuan pemegang saham.

Catatan:

1. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
2. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Hadir dalam Rapat secara fisik;
 - b. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui fasilitas aplikasi *Electronic General Meeting System* (“eASY.KSEI”) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; atau
 - c. Hadir melalui pemberian kuasa.
3. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 2 huruf b adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
4. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes KSEI (<http://akses.ksei.co.id/>).
5. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui Pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada bagian *Meeting Info* di aplikasi eASY.KSEI dan/atau Pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs Perseroan. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik.
6. Apabila pemegang saham bermaksud menghadiri Rapat secara fisik, harap mematuhi prosedur sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham yang berhak atau kuasa yang akan menghadiri Rapat, diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lain yang sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
 - b. Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum, agar membawa fotokopi anggaran dasar serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurusnya yang terkini dan telah efektif sesuai ketentuan yang berlaku. Bagi pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (“KTUR”) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.

7. Apabila pemegang saham bermaksud menghadiri Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI atau dengan kuasa, harap mematuhi prosedur sebagai berikut:
 - a. Kuasa melalui aplikasi eASY.KSEI bagi pemegang saham tanpa warkat (*scripless*) dengan prosedur sebagai berikut:
 - i. Pemegang saham yang berhak, harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes.KSEI”). Dalam hal pemegang saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi melalui situs web <https://akses.ksei.co.id/>.
 - ii. Bagi pemegang saham yang berhak, yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI dengan cara *login* terlebih dahulu ke dalam AKSes KSEI melalui situs web <https://akses.ksei.co.id/>.
 - iii. Jangka waktu pemegang saham yang berhak, agar dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan kepada penerima kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk mata acara Rapat maupun melakukan pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya satu hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu pada tanggal 17 April 2025 pada pukul 12.00 WIB.
 - b. Kuasa kepada PT Datindo Entrycom selaku biro administrasi efek yang ditunjuk Perseroan (“BAE”) bagi pemegang saham warkat (*script*) dengan prosedur sebagai berikut:
 - i. Pemegang saham yang berhak, dapat diwakili kuasanya untuk hadir secara langsung tanpa mekanisme eASY.KSEI, dimana pemegang saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.petrosea.com. Surat kuasa yang telah dilengkapi, dilampiri dengan bukti identitas dan dikirimkan melalui dm@datindo.com.
 - ii. Surat kuasa asli wajib disampaikan secara langsung atau dengan surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni PT Datindo Entrycom yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2, Jakarta 10120, telepon 021-3508077, faksimili 021-3508078 u.p. Data Management Department, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat atau tanggal 15 April 2025.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang sah yang akan hadir secara fisik dalam Rapat dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.
9. Pemegang saham yang sudah datang ke lokasi namun tidak dapat memasuki ruang Rapat dikarenakan keterbatasan kapasitas ruangan tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara hadir secara elektronik dalam Rapat atau memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat) kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan (perwakilan BAE) dengan mengisi dan menandatangani format surat kuasa sebagaimana poin no. 7 diatas.
10. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham dan Pemanggilan Rapat ini sudah merupakan undangan resmi.
11. Bahan rapat tersedia di situs web Perseroan www.petrosea.com sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini. Perseroan tidak menyediakan bahan rapat dalam bentuk *hardcopy* pada saat Rapat.

12. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, aplikasi eASY.KSEI dan situs web Perseroan.

Undangan ini disiapkan dalam versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jika terdapat perbedaan dalam penafsiran informasi yang disampaikan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, maka bahasa Indonesia akan dijadikan acuan.

Demikian Pemanggilan ini dibuat dan disampaikan.

Tangerang Selatan, 27 Maret 2025

**Direksi
PT Petrosea Tbk**